

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Secara umum pelaksanaan pelayanan kesehatan melalui program BPJS Kesehatan di Kota Padang telah terlaksana dengan cukup baik, karena pada umumnya pihak puskesmas dan klinik kesehatan serta Rumah Sakit sebagai mitra BPJS Kesehatan telah berupaya melakukan pelayanan BPJS Kesehatan dengan sebaik mungkin. Namun demikian dari hasil penelitian yang penulis peroleh juga terdapat kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Padang. Kendala-kendala tersebut seperti kurangnya pemahaman peserta BPJS Kesehatan terhadap peraturan atau prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak BPJS Kesehatan misalnya tentang standar atau prosedur seorang pasien dapat dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat ke II setelah berobat dari fasilitas kesehatan tingkat I, banyak pasien peserta BPJS Kesehatan yang berobat ke fasilitas kesehatan tingkat I yang hanya sekedar meminta rujukan untuk berobat langsung ke Rumah Sakit atau biasa disebut fasilitas kesehatan tingkat ke II tanpa harus ditangani dulu di Puskesmas atau klinik kesehatan yang biasa disebut fasilitas kesehatan tingkat I, kemudian kurangnya disiplin dan kesadaran terhadap kewajiban yang harus dipenuhi oleh peserta BPJS

Kesehatan di Kota Padang, misalnya dalam hal pembayaran premi bulanan setiap peserta BPJS Kesehatan.

2. Upaya yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan untuk menghadapi masalah yang menjadi penghambat pelaksanaan pelayanan kesehatan melalui program BPJS Kesehatan di Kota Padang yaitu berupa himbauan kepada seluruh peserta BPJS Kesehatan yang berobat di puskesmas atau klinik serta Rumah sakit untuk memahami dan mematuhi tata tertib atau prosedur berobat serta memberikan sosialisasi kepada seluruh peserta BPJS Kesehatan di Kota Padang.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis pada Pelaksanaan Pelayanan kesehatan melalui program BPJS Kesehatan di Kota Padang, penulis memberikan beberapa saran antara lain :

1. Diharapkan agar pelaksanaan pelayanan kesehatan melalui program BPJS Kesehatan lebih ditingkatkan lagi, terutama dengan melakukan himabauan atau penyuluhan terhadap peserta BPJS Kesehatan di kota padang tentang aturan serta prosedur yang harus ditaati oleh peserta BPJS Kesehatan.
2. Harus ada tindakan konkrit diberikan oleh BPJS Kesehatan Kota Padang terhadap peserta BPJS Kesehatan yang ingin melakukan klaim BPJS Kesehatan, terutama tentang aturan dan tata cara klaim BPJS Kesehatan pada fasilitas-fasilitas kesehatan yang telah ditentukan sesuai dengan system rujukan berjenjang. Hal demikian akan membantu peserta BPJS

Kesehatan untuk tahu dan memahami prosedur yang berlaku dan demi kelancaran Peserta BPJS Kesehatan tersebut dalam berobat.

3. Pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah Kota Padang dengan kewajibannya untuk memenuhi hak warga negara khususnya Kota Padang dalam mendapatkan pelayanan kesehatan harus lebih memperhatikan pelayanan kesehatan agar semua warga Kota Padang mendapatkan Pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan hal ini dapat dilihat pada data peserta BPJS Kesehatan Kota Padang dimana dari 909.000 jiwa warga kota padang yang terdaftar sebanyak 683.684 jiwa. Artinya masih ada 225.316 jiwa warga Kota Padang yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Kemudian dari 125 fasilitas kesehatan tingkat pertama yang ada di Kota Padang yang telah bermitra sebanyak 103 fasilitas kesehatan tingkat pertama, sedangkan dari 25 fasilitas Kesehatan tingkat lanjutan yang ada di Kota Padang yang terdaftar sebagai mitra BPJS Kesehatan sebanyak 18 fasilitas kesehatan. Oleh karena itu pemerintah Daerah Kota Padang harus lebih menyikapi bagaimana agar semua warga Kota Padang dan fasilitas Kesehatan yang ada di Kota Padang untuk bermitra dengan BPJS Kesehatan agar pelayanan Kesehatan untuk semua warga Kota Padang dapat terpenuhi.